



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 215 /404.101.2/B/2026

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta mendukung penyusunan proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akurat dan terukur, perlu adanya koordinasi dan dukungan antara pemerintah Daerah dengan instansi vertikal dan elemen/unsur terkait lainnya dilakukan optimalisasi pendapatan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan peningkatan pendapatan asli daerah secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 284);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 72);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 171).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data pendapatan daerah;
 - b. mengolah data pendapatan daerah;
 - c. melakukan pengawasan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. memberikan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - f. memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/215 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Ngawi
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Ngawi
3.	Pengarah III	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
4.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
8.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Ngawi; b. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi; c. Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi; d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; f. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi; g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi; h. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO